

BAB III

GAMBARAN UMUM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG

3.1 Wewenang Pengadilan

Kewenangan mengadili atau kompetensi yuridiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berhak dan berwenang untuk mengadili, memeriksa serta memutuskan suatu perkara. Sehingga pengajuan perkara dapat diterima dan ditolak dengan alasan bahwa pengadilan tidak berhak mengadili perkara tersebut. Kewenangan mengadili adalah suatu syarat formil sahnya gugatan, dengan demikian pengajuan perkara terhadap pengadilan yang tidak berwenang untuk mengadili menolak dengan alasan yang logis, disebabkan karena pengajuan gugatan atau perkara yang tidak sesuai dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif dengan ini jelas bagaimana sebuah perkara yang ditangani dan diselesaikan di pengadilan. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 kemudian diubah lagi Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Sehingga dalam pelaksanaannya, pengadilan agama memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengadilan lainnya seperti pengadilan umum, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha Negara dengan mengakkan hukum keadilan, yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi. Pengadilan agama adalah suatu badan kekuasaan kehakiman ataupun dewan majelis yang mengadili suatu perkara dan memberikan putusan perkara yang sesuai dengan kewenangannya. Adapun pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.

Kewenangan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kewenangan relative (relative competentie) dan kewenangan mutlak (absolute competentie). Kewenangan relative berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kewenangan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam kamus Bahasa Arab disebut juga dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan- ketetapan atau hukum dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan pengertian kewenangan pengadilan agama adalah suatu badan atau organisasi yang dibentuk oleh Negara untuk untuk menyelesaikan perkara hukum antara orang yang beragama islam atas naungan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, dengan memperhatikan kewenangan absolut dan relative.

3.2 Pengadilan Agama Padang

3.2.1 Wewenang Pengadilan Agama Padang

Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia disamping tiga pengadilan yang lain, yakni pengadilan negeri, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha Negara. Keberadaan pengadilan agama di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka (Marzuki 2003, 1).

Adapun pengertian kewenangan peradilan agama menurut undang-undang kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 25 Ayat 3 Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini merupakan implementasi dari tugas pokoknya, yaitu pengadilan agama sebagai salah satu badan atau instansi resmi kekuasaan kehakiman dibawah mahkamah agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur oleh undang-undang. Bicara tentang kewenangan peradilan, tentunya tidak terlepas dari dua hal yaitu, kewenangan kekuasaan absolut dan relatif. Kekuasaan atau kewenangan absolut pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan; pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara lain adalah Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan sedekah.

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua; yaitu kewenangan absolut (*absolute competitie*) dan kewenangan relatif (*relative competitie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan yang mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil). Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relative pengadilan agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan agama berkedudukan di kota, kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan agama tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Mustofa2005, 9-11). Kewenangan absolut setiap peradilan berbeda-beda, hal ini diatur oleh Undang-undang atau peraturan yang mengaturnya. Kewenangan absolut peradilan dalam lingkungan peradilan agama, diatur dalam Pasal

2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dibangun atas asas personalitas keislaman, sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kewenangan absolut peradilan agama terbagi menjadi dua, yaitu volunteer (bentuk perkara permohonan tanpa adanya lawan dan produknya adalah penetapan) dan contentius (bentuk perkara gugatan/ada sengketa didalamnya dan produk putusannya adalah vonis).

Adapun produk dan pelayanan Pengadilan Agama Padang terdiri dari: LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Pengadilan Agama Padang pada Tahun 2021;

1. Perkawinan

- a) Izin Nikah
- b) Wali Adhal
- c) Isbat Nikah
- d) Izin Poligami
- e) Harta Bersama
- f) Dispensasi Nikah
- g) Penguasaan Anak
- h) Pencegahan Nikah
- i) Ganti Rugi Terhadap Wali
- j) Pencabutan Kekuasaan Wali

k) Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali

l) Hadhanah

m) Cerai Talak

n) Cerai Gugat

o) Hak Bekas Istri

p) Asal Usul Anak

q) Nafkah Anak Oleh Ibuk

r) Penolakan Kawin Campur

s) Pencabutan Kekuasaan Orang

2. Ekonomi Syari'ah

a) Bank Syariah

b) Asuransi Syariah

c) Pegadaian Syariah

d) Reksadana Syariah

e) Lembaga Keuangan Mikro Syariah

f) Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah

g) Bisnis Syariah

h) Sekuritas Syariah

i) Reasuransi Syariah

j) Pembiayaan Syariah

k) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

3. Waris

- a) Gugat waris
- b) Penetapan Ahli Waris
- c) Infaq
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Wasiat
- g) Zakat
- h) Shadaqah

Kewenangan relatif pengadilan agama dalam arti sederhananya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh Pengadilan Agama Padang dengan Pengadilan Agama Payakumbuh sama-sama satu jenis dan satu lingkungan dan sama tingkat pertama. Kewenangan relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat dari hukum acara yang digunakan, dalam hal ini pengadilan agama dalam hukum acara. Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan. Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 Ayat (1) menetapkan pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kota atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di Kabupaten kepulauan Riau terdapat empat buah pengadilan agama, karena kondisi

transportasi yang sulit (Djalil2006, 138).

Pengadilan Agama Padang merupakan pengadilan agama yang berkedudukan di Jln. Durian Tarung No. 1 By Pass Padang. Pengadilan Agama Padang meliputi Kota Padang dan wilayah Kabupaten Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan Kabupaten Mentawai terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Padang dapat dibagi sebagai berikut: (LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Pengadilan Agama Padang pada Tahun 2021);

1. Wilayah hukum untuk Kota Padang

- a) Kecamatan Kuranji terdiri dari 9 kelurahan
- b) Kecamatan Padang Timur terdiri dari 10 kelurahan
- c) Kecamatan Padang Utara terdiri dari 7 kelurahan
- d) Kecamatan Padang Barat terdiri dari 9 kelurahan
- e) Kecamatan Nanggalo terdiri dari 6 kelurahan
- f) Kecamatan Lubuk Begalung terdiri dari 15 kelurahan
- g) Kecamatan Pauh terdiri dari 8 kelurahan
- h) Kecamatan Padang Selatan terdiri dari 12 kelurahan
- i) Kecamatan Lubuk Kilangan terdiri dari 6 kelurahan
- j) Kecamatan Koto Tangah terdiri dari 14 kelurahan
- k) Kecamatan Bungus terdiri dari 6 kelurahan

2. Kabupaten Mentawai

- a) Pagai Utara
- b) Pagai Selatan
- c) Siberut Selatan

- d) Siberut Utara
- e) Siberut Tengah
- f) Siberut Barat
- g) Siberut Barat Daya
- h) Sikakap
- i) Sipora Selatan
- j) Sipora Utara (<https://pa-padang.go.id/visi-dan-misi-pengadilan-agama-padang/>).

3.2.2 Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Agama Padang

Pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 3 Undang- Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 Ayat 3 Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya: a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas- luasnya bagi

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan (www.papadang.com).

3.2.3 Keadaan Perkara Pengadilan Agama Tahun 2023–2024

Pengadilan Agama Padang telah melaksanakan proses peradilan dengan cepat, sederhana, tertib, dan dengan biaya yang terjangkau. Juga telah membuat keputusan tentang panjar biaya perkara dengan segala lampirannya. Setiap perkara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari enam bulan kecuali perkara yang para pihaknya Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapat surat izin atasannya.

1. Perkara perceraian yang diterima dan diputus pada tahun 2024 adalah terdiri dari :

Sisa perkara 2023 = 1392 perkara
 Perkara 2024 = 1051 perkara
 Jumlah seluruhnya = 2443 perkara

2. Penerimaan Perkara

Dari perkara yang diterima tahun 2023 dan 2024 tersebut, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

Cerai talak 2023 = 369 perkara
 Cerai gugat 2023 = 1023 perkara
 Cerai talak 2024 = 345 perkara
 Cerai gugat 2024 = 706 perkara

Selebihnya ditolak, tidak diterima, gugur dan dicoret dari Register

3. Faktor-faktor terjadinya perceraian

Dari perkara yang diputus, faktor penyebab yang dominan adalah sebagai berikut :

- a) Nusyuz suami atau istri

- b) Cemburu
- c) Moral
- d) Pertengkaran terus-menerus
- e) Perselingkuhan atau adanya pihak ketiga
- f) Ekonomi
- g) Kekerasan dalam rumah tangga
- h) Alasan lainnya

